



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 227-K/PM.II-09/AU/XII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BONDAN ADI KUSUMA
Pangkat, NRP : Serma/ 525222
Jabatan : Ba TPT Bengsystem Skatek 024
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja Bogor
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 12 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok CC No.48 Lanud Atang Sendjaja Kec. Kemang Kab. Bogor.

1. Terdakwa ditahan oleh :

Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 21 Juni 2016 sampai dengan 10 Juli 2016 di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/37/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 .

2. Kemudian diperpanjang oleh :

- a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/38/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016.
- b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016 di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/47/VII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

3. Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 09 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan sementara dari Dan Lanud Atang Sendjaja Nomor : Kep/53/IX/2016 tanggal 09 September 2016.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Perkara ini dari Satpom Lanud Atang Sendjaja nomor : POM-401/A/IDIK-04/VIII/2016/ATS tanggal 24 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera Nomor : Kep/65/XI/2016 tanggal 03 Nopember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178/K/AU/II-09/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016.
3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung tentang Penunjukan Hakim Nomor : 227-K/PM.II-09/AU/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor 227-K/PM.II-09/AU/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178/K/AU/II-09/XI/2016 tanggal 29 November 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".
- Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangkan penahanan sementara.
- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri atas nama Wirahadiyatna dan kartu ATM Bank Mandiri.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 6 Juni 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah pada tanggal 10 Juni 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Sertu Bondan Adi Kusumo.
- 3 (tiga) lembar foto pengambilan uang di ATM Mandiri oleh Sertu Bondan Adi Kusumo.
- 3 (tiga) lembar foto copy rincian pengambilan dana ATM Sertu Wirahadiyatna oleh Sertu Bondan Adi Kusumo.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sertu Wirahadiyatna.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku Bank Mandiri milik Sertu Wirahadiyatna.
- 2 (dua) buah ATM Bank Mandiri milik Sertu Wirahadiyatna.
- 1 (satu) buah flashdisk Rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta telah mengembalikan uang milik Sertu Wirahadiyatna. Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 dan hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di ruang crew room Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Kab. Bogor dan di kamar Saksi-1 di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja Kab. Bogor, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak B yang juga mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Serma Bondan Adi Kusumo) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan 22 di Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1999 mengikuti Sekolah bahasa Inggris Teknik Angkatan 26 di Lanud Sulaiman Bandung, BMSC di Lanud Husain Sastranegara, Susjur APG di Lanud Husein Sastranegara dan pada tahun 2000 Latker di Lanud Iswajudi, selanjutnya pada tahun 2000 di tempatkan di Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Serma NRP 525222.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meminjam uang kepada Sertu Wirahidayatna (Saksi-1) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 memberikan pinjaman uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di parkir MC Donald Yasmin Bogor, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa meminjam uang lagi sebesar Rp.1.000.000,- (satu jutarupiah) dengan alasan untuk saudaranya yang sedang sakit dan Saksi-1 memberikan pinjaman uang tersebut di rumah Terdakwa di Komplek Blok CC No.48 Lanud Atang Sendaja Kec. Kemang Kab. Bogor.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa minta nomor rekening Bank Mandiri Saksi-1 mau mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam, kemudian Saksi-1 memberikan nomor rekening Saksi-1 dengan nomor rekening 1330012481719, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 ke ATM Ruko Yasmin Bogor untuk mengecek transferan dari Terdakwa sudah masuk apa belum ke rekening Saksi-1 dan setelah Saksi-1 cek di ATM ternyata belum ada transferan, tanpa Saksi-1 sadari Terdakwa yang berdiri di belakang Saksi-1 memperhatikan nomor pin ATM Bank Mandiri Saksi-1.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertanding bulutangkis dengan memakai celana pendek, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berganti pakaian di ruang crew room Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Kab. Bogor dan pada saat Saksi-1 sedang berolah raga Terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri di dompet saku celana Saksi-1, setelah Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk ganti pakaian selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM Pom Bensin Jalan Baru Kota Bogor untuk melakukan penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Bahwa setelah Saksi-1 pulang dinas dan berada di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja Saksi-1 membuka dompet dan melihat ATM Bank mandiri Saksi-1 tidak ada dalam dompet kemudian Saksi-1 mencari kartu ATM ke kantor Skatek 024 dan di sekitar ATM Lanud Atang Sendjaja namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 menelpon call center 14000 minta ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 diblokir.
- f. Bahwa Saksi-1 pergi ke kantor Bank Mandiri di Jalan Kapten Muslihat Bogor untuk mengurus persyaratan pembuatan kartu ATM baru, tetapi pihak Bank Mandiri meminta Saksi-1 melampirkan surat laporan kehilangan ATM dari kepolisian, kemudian Saksi-1 pergi ke Kantor Polisi Sektor Rancabungur Bogor untuk melaporkan kehilangan kartu ATM, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Saksi-1 pergi lagi ke Bank Mandiri di Jalan kapten Muslihat Bogor untuk membuat kartu ATM yang baru dan minta buku tabungan Saksi-1 untuk print out dan Saksi-1 melihat di buku tabungan sudah ada yang mengambil pada tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 minta rekaman CCTV transaksi pada tanggal 10 Mei 2016 akan tetapi belum diijinkan dan membutuhkan waktu seminggu akhirnya Saksi-1 hanya membuat kartu ATM Bank Mandiri baru dengan nomor rekening tabungan yang sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa perincian pengambilan uang tabungan Bank Mandiri kepunyaan Saksi-1 pada tanggal 10 Mei 2016 sebagai berikut :
- 1) Pukul 12:16:21 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Pukul 12:17:07 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Pukul 12:17:44 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4) Pukul 12:19:28 pengambilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 5) Pukul 12:20:15 pengambilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 6) Pukul 12:21:01 pengambilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa main ke kamar Saksi-1 di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan mengajak Saksi-1 lagi untuk mengecek transferan uang Terdakwa yang sudah dikirim ke rekening buku tabungan Saksi-1 sudah masuk apa belum, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke ATM di ruko Taman Yasmin dan setelah dicek belum ada transferan yang masuk dan Terdakwa yang berdiri dibelakang Saksi-1 memperhatikan pin ATM Bank Mandiri Saksi-1 seperti yang dilakukan sebelumnya.
- i. Bahwa setelah dari ATM Saksi-1 dan Terdakwa membeli makan nasi padang dengan cara dibungkus di rumah makan Padang depan pintu masuk Lanud Atang Sendjaja, kemudian makan di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja selesai makan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambilkan air putih hangat di kamar sebelah Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan pada saat Saksi-1 keluar kamar Terdakwa mengambil ATM Bank Mandiri yang ada di dompet saku celana yang Saksi-1 simpan diatas tempat tidur kamar Saksi-1, setelah mengambil air hangat Saksi-1 kembali ke kamar kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke kantor Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja tetapi sebelum kembali ke kantor Saksi-1 ke kamar mandi untuk mengecek dan melihat ATM Mandiri Saksi-1 ternyata sudah tidak ada di dompet, Saksi-1 sudah curiga Terdakwa yang mengambil namun Saksi-1 tidak berani menuduh karena Saksi-1 tidak melihat langsung.
- j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 Saksi-1 pergi kantor polisi Taman Topi Kota Bogor untuk melaporkan kehilangan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi-1, setelah mendapat surat kehilangan dari kantor polisi kemudian Saksi-1 pergi ke Bank Mandiri di Jalan Kapten Muslihat Bogor untuk membuat kartu ATM yang baru dan Saksi-1 minta pihak bank untuk print out buku tabungan Saksi-1 ternyata sudah ada yang melakukan transaksi pengambilan dan Saksi-1 melihat saldo tabungan sudah berkurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pengambilan uang tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 dengan rincian pengambilan sebagai berikut :
- 1) Pukul 14:02:00 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Pukul 14:02:38 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Pukul 14:03:16 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4) Pukul 14:03:53 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 5) Pukul 14:04:33 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 6) Pukul 14:05:11 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 7) Pukul 19:06:50 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 8) Pukul 14:06:28 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- k. Bahwa pada saat itu juga Saksi-1 minta ijin melihat rekaman CCTV pada saat pengambilan uang di ATM Saksi-1, kemudian pihak Bank Mandiri memberi ijin untuk melihat dengan didampingi teknisi ATM Sdr. Singgih Hadi Prasetyo (Saksi-4) dan petugas keamanan Bank Mandiri Sdr. Andry Yadi (Saksi-5) dengan persyaratan tertentu untuk melihat rekaman CCTV di ATM Lanud Atang Sendjaja dan dalam gambar terlihat Terdakwa sedang melakukan transaksi mengambil uang dengan pakaian kerja warna merah abu-abu milik Satker anggota Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja sedang bertransaksi menggunakan kartu ATM milik Saksi-1.
- l. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui yang mengambil kartu ATM Bank Mandiri dan uang milik Saksi-1 adalah Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa meminta untuk datang ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja, kemudian Saksi-1 mengklarifikasi permasalahan ATM Bank Mandiri kepunyaan Saksi-1 yang hilang, awalnya Terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 mempunyai bukti rekaman CCTV yang mengambil uang di ATM Saksi-1 adalah Terdakwa, setelah mendengar perkataan Saksi-1 akhirnya Terdakwa mengakui dan meminta maaf bahwa Terdakwa yang mengambil uang yang didalam ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 dan Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut.
- m. Bahwa kemudian Saksi-1 juga menanyakan mengenai ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 yang hilang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Saksi-1 akan mencari bukti lagi dengan melihat CCTV transaksi pada tanggal 10 Mei 2016 tersebut dan kalau benar yang mengambil Terdakwa dan tidak mau mengembalikan uang milik Saksi-1 akan melaporkan ke pimpinan dan Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- n. Bahwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga yang telah mengambil uang tanggal 10 Mei 2016 dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 sehingga total keseluruhan uang Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang dipinjam Terdakwa sebelum mengambil ATM milik Saksi-1, kemudian Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara dibayar cash sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) mau dicicil dalam waktu 2 (dua) minggu sudah lunas, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan yang menyatakan bahwa Terdakwa yang telah mencuri dan melakukan transaksi penarikan secara tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 tersebut.
- o. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 yang pertama pada tanggal 6 Juni 2016 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) disertai dengan bukti pembayaran pengembalian uang tersebut berupa kwitansi.
- p. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Atang Sendjaja sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-04/VI/2016/ATS tanggal 21 Juni 2016 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat dakwaan, Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai : Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. Suradi Ginting M, SH., MH. Mayor Sus/ 524412.
2. Agung Novryan, SH. Mayor Sus/ 529250.
3. Hendrix. A.S.P, SH. Mayor Sus/ 533174.
4. Muhammad Zumron, SH. Sertu/ 525652.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 14 Desember 2016 dan Surat Perintah dari Dan Lanud Atang Sendjaja Nomor : Sprin/859/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : WIRAHADIYATNA
Pangkat,NRP : Sertu/ 540321
Jabatan : Ba TPT Unit HYD/PNEU Skatek 024
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 14 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komp. TNI Blok C19 No. 4 Rt.02/04 Kel. ATS Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2012 di Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Bogor dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan uang pinjaman tersebut di parkir MC Donald Yasmin Bogor, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk saudaranya yang sedang sakit dan Saksi memberikan uang pinjaman tersebut di rumah Terdakwa di Komplek Blok CC No.48 Lanud Atang Sendjaja Kec. Kemang Kab. Bogor karena Terdakwa berjanji akan dikembalikan seminggu kemudian sehingga Saksi meminjamkan uang.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa mau mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam melalui rekening kemudian Terdakwa minta nomor rekening Bank Mandiri kepunyaan Saksi dan Saksi memberikannya dengan nomor rekening 1330012481719, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi ke ATM Ruko Yasmin Bogor untuk mengecek transferan dari Terdakwa sudah masuk apa belum ke dalam rekening milik Saksi dan setelah Saksi cek di ATM ternyata belum ada uang masuk.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa mengajak Saksi untuk bertanding bulutangkis, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke lapang bulutangkis dan berganti pakaian di ruang crew room Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja dan Saksi menaruh dompet yang ada ATM ke saku celana kemudian dimasukkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini, Saksi pulang dinas dan sudah berada di Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja Saksi membuka dompet lalu melihat kartu ATM Bank Mandiri kepunyaan Saksi tidak ada dalam dompet kemudian Saksi mencari kartu ATM ke kantor Skatek 024 dan di sekitar ATM Lanud Atang Sendjaja namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi menelpon call center 14000 minta ATM Bank Mandiri milik Saksi diblokir kemudian di blokir oleh pihak Bank BNI.

5. Bahwa kemudian Saksi pergi ke kantor Bank Mandiri di Jalan Kapten Muslihat Bogor untuk mengurus persyaratan pembuatan kartu ATM baru, tetapi pihak Bank Mandiri meminta Saksi melampirkan surat laporan kehilangan ATM dari kepolisian, kemudian Saksi pergi ke Kantor Polisi Sektor Rancabungur Bogor untuk melaporkan kehilangan kartu ATM, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Saksi pergi lagi ke Bank Mandiri di Jalan kapten Muslihat Bogor untuk membuat kartu ATM yang baru dan minta buku tabungan Saksi untuk print out dan Saksi melihat di buku tabungan sudah ada yang mengambil pada tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi minta rekaman CCTV transaksi pada tanggal 10 Mei 2016 akan tetapi belum diijinkan dan membutuhkan waktu seminggu akhirnya Saksi hanya membuat kartu ATM Bank Mandiri baru dengan nomor rekening tabungan pembukaan pertama.
6. Bahwa perincian pengambilan uang tabungan Bank Mandiri kepunyaan Saksi pada tanggal 10 Mei 2016 sebagai berikut :
 - a. Pukul 12:16:21 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pukul 12:17:07 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Pukul 12:17:44 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pukul 12:19:28 pengambilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Pukul 12:20:15 pengambilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Pukul 12:21:01 pengambilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa main ke kamar Saksi di Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan mengajak Saksi untuk mengecek transferan uang Terdakwa yang sudah dikirim ke rekening buku tabungan Saksi sudah masuk apa belum, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke ATM di Ruko Taman Yasmin dan setelah dicek ternyata belum ada transferan yang masuk ke rekening tabungan milik Saksi.
8. Bahwa setelah dari ATM Saksi dan Terdakwa mampir ke rumah makan Padang depan pintu masuk Lanud Atang Sendjaja dan membeli makan nasi padang dengan cara dibungkus, kemudian makan di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja selesai makan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil air putih hangat di kamar sebelah Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja, setelah mengambil air hangat Saksi kembali ke kamar kemudian Saksi dan Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB kembali ke kantor Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja akan tetapi sebelum kembali ke kantor Saksi ke kamar mandi dahulu untuk mengecek kartu ATM milik Saksi dan Saksi melihat kartu ATM Mandiri milik Saksi sudah tidak ada di dompet, Saksi sudah curiga terhadap Terdakwa yang mengambilnya namun Saksi tidak berani menuduh karena Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukannya.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 Saksi pergi kantor polisi Taman Topi Kota Bogor untuk melaporkan kehilangan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi, setelah mendapat surat kehilangan dari kantor polisi kemudian Saksi pergi ke Bank Mandiri di Jalan Kapten Muslihat Bogor untuk membuat kartu ATM yang baru dan Saksi minta pihak bank untuk print out buku tabungan Saksi dan ternyata sudah ada yang melakukan Saksi melihat saldo tabungan sudah berkurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pengambilan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2016 dengan rincian pengambilan sebagai berikut

- a. Pukul 14:02:00 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pukul 14:02:38 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Pukul 14:03:16 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pukul 14:03:53 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Pukul 14:04:33 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Pukul 14:05:11 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Pukul 14:05:50 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - h. Pukul 14:06:28 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa pada saat itu juga Saksi minta ijin melihat rekaman CCTV yang melakukan transaksi pengambilan uang di ATM Saksi, kemudian pihak Bank Mandiri memberi ijin untuk melihat dengan didampingi teknisi ATM dan petugas keamanan Bank Mandiri dengan persyaratan tertentu untuk melihat rekaman CCTV di ATM Lanud Atang Sendjaja dan dalam gambar terlihat Terdakwa melakukan transaksi mengambil uang dengan pakaian kerja warna merah abu-abu milik Satker anggota Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja sedang bertransaksi menggunakan kartu ATM milik Saksi.
 11. Bahwa setelah Saksi mengetahui kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa meminta untuk datang ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja, kemudian Saksi mengklarifikasi permasalahan ATM Bank Mandiri kepunyaan Saksi yang hilang, awalnya Terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi mempunyai bukti rekaman CCTV yang mengambil uang di ATM Saksi adalah Terdakwa, setelah mendengar perkataan Saksi akhirnya Terdakwa mengakui dan meminta maaf bahwa Terdakwa yang mengambil uang yang didalam ATM Bank Mandiri milik Saksi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi.
 12. Bahwa kemudian Saksi juga menanyakan mengenai ATM Bank Mandiri milik Saksi yang hilang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Saksi berkata Saksi akan mencari bukti lagi dengan melihat CCTV transaksi pada tanggal 10 Mei 2016 tersebut dan kalau benar yang mengambil Terdakwa dan tidak mau mengembalikan uangnya Saksi akan melaporkan ke pimpinan dan Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 13. Bahwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga yang telah mengambil uang tanggal 10 Mei 2016 dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi, kemudian Saksi sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara dibayar cash sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) mau dicicil dalam waktu 2 (dua) minggu sudah lunas, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan yang menyatakan bahwa Terdakwa yang telah mencuri dan melakukan transaksi penarikan secara tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi.
 14. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara dibayar tunai sedangkan uang yang Rp.10.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dibuat pernyataan yang disaksikan oleh orang tua Saksi yang bernama Peltu Sarif Hidayat Ba Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja yang beralamat di Blok C 19 No.04 Lanud Atang Sendjaja tertanggal 2 Juni 2016 dengan cara dicicil dalam waktu 2 (dua) minggu dan saat ini Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : SYARIF HIDAYAT
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AU
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 15 Juni 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok C 19 No.04 Rt.002
Rw.004 Ds. Atang Senjaya Kec. Kemang
Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi di Komplek TNI AY Blok C 19 No.04 Rt.002 Rw.004 Ds, Atang Sendjaja Kec. Kemang Kab. Bogor pada saat Terdakwa mau menyelesaikan pengembalian uang kepunyaan Sertu Wirahadiyatna anak Saksi yang dicuri oleh Terdakwa dari ATM Sertu Wirahadiyatna dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah bertanggung jawab mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sertu Wirahadiyatna dengan cara dibayar cas sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.500.000k,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) akan dicicil dalam waktu 2 (dua) minggu.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengembalikan uang milik Sertu Wirahadiyatna pada tanggal 6 Juni 2016 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kartu ATM Sertu Wirahadiyatna dan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah dikembalikan kepada Sertu Wirahadiyatna tetapi tidak sekaligus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : SINGGIH HADI PRASETYO
Pekerjaan : Karyawan Swasta (vendor Bank Mandiri)
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 11 Pebruari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Bojong Rt.002 Rw.002 Ds. Bojong Kec.
Kemang Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri sejak tanggal 23 Mei 2014 sebagai petugas ATM, kemudian pada tahun 2015 Saksi dipindahkan ke bagian Frist Level

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung PT. Usaha Gedung Mandiri yang bekerjasama dengan Bank Mandiri Kota Bogor.

3. Bahwa Sertu Wirahadiyatna datang ke kantor Bank Mandiri Pusat Kota Bogor melaporkan bahwa Sertu Wirahadiyatna kehilangan kartu ATM Mandiri disertai laporan kehilangan dari pihak kepolisian, kemudian Sertu Wirahadiyatna mengisi formulir pengaduan kartu ATM yang hilang pada tanggal 10 Mei 2016 dan 27 Mei 2016.
4. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Bank Mandiri Pusat Jakarta diketahui bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 ada transaksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan transaksi pengambilan sebanyak 6 (enam) kali di ATM Center SPBU Permata Jalan Baru Bogor dan pada tanggal 27 Mei 2016 ada transaksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan transaksi pengambilan sebanyak 8 (delapan) kali di ATM Bank Mandiri Lanut Atang Sendjaja.
5. Bahwa dikarenakan Sertu Wirahadiyatna tidak merasa melakukan pengambilan uang di ATM tersebut kemudian Sertu Wirahadiyatna meminta ijin ingin melihat CCTV rekaman di ATM Bank Mandiri Lanud Atang Sendjaja dan setelah Sertu Wirahadiyatna melihat hasil data camera CCTV di ATM Bank Mandiri di Lanud Atang Sendjaja dan ATM Center SPBU/Pom Bensin Permata Jalan Baru Bogor Sertu Wirahadiyatna terkejut karena yang melakukan pengambilan dengan menggunakan kartu ATM miliknya adalah Terdakwa senior Sertu Wirahadiyatna.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : ANDRY YADI
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat,tanggal lahir : Bogor, 10 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Warung Jambu Jl. Perintis I Rt.005 Rw.006
Kel. Batarjati Kec. Bogor Utara Kota Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri sejak tahun 2014 sebagai security petugas ATM PT Usaha Gedung Mandiri.
3. Bahwa sehubungan dengan laporan Sertu Wirahadiyatna tentang kehilangan kartu ATM Bank Mandiri dan pada tanggal 10 Mei 2016 dan tanggal 27 Mei 2016 uang saldo di dalam ATM Sertu Wirahadiyatna ada transaksi pengambilan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Sertu Wirahadiyatna tidak merasa melakukan transaksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
4. Bahwa kemudian Sertu Wirahadiyatna datang ke kantor Saksi dan ingin melihat siapa yang mengambil uang ATM Sertu Wirahadiyatna pada tanggal 10 Mei 2016 dan tanggal 27 Mei 2016 tersebut di CCTV rekaman, selanjutnya Saksi menemani dan mengawal untuk melihat hasil Transaksi pengambilan di ATM di rekaman CCTV ATM Center Bank Mandiri Pom Bensin Jl. Baru Bogor diketahui bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 ada transaksi di ATM Center SPBU/Pom Bensin Permata Jl. Baru Bogor sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa pada saat itu Saksi melihat yang melakukan transaksi bukan Sertu Wirahadiyatna melainkan orang lain yang menurut keterangan Sertu Wirahadiyatna adalah Terdakwa menjadi senior Saksi di kesatuan Sertu Wirahadiyatna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : DESVI ANGGRAINI
Pekerjaan : Karyawan Bank Mandiri
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 08 Desember 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kamp. Ciherang Kidul Rt.03 Rw.03 Ciomas
Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Wirahadiyatna pada tanggal 11 Mei 2016 di Kantor KCM Bogor Semblak Bogor dalam hubungan customer service dengan nasabah dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Sertu Wirahadiyatna datang ke Kantor KCM Bogor Semblak Bogor melaporkan bahwa kartu ATM Bank Mandiri miliknya hilang dan Sertu Wirahadiyatna minta kartu ATM yang hilang tersebut diblokir dan juga minta di print outkan saldo rekening tabungannya, setelah diprint out ternyata ada mutasi penarikan secara tunai sebesar RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi menyarankan untuk mengisi formulir pengaduan nasabah yang dilampiri dengan print out rekening koran, foto copy KTP Sertu Wirahadiyatna dan foto copy buku tabungan serta foto copy surat kehilangan dari Polsek setempat.
4. Bahwa Sertu Wirahadiyatna kembali kehilangan kartu ATM Mandiri nya yang kedua kalinya pada tanggal 27 Mei 2016 dan setelah di print out ternyata saldo tabungan kepunyaan Sertu Wirahadiyatna berkurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang laporan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Bondan Adi Kusumo) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan 22 di Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1999 mengikuti Sekolah bahasa Inggris Teknik Angkatan 26 di Lanud Sulaiman Bandung, BMSC di Lanud Husain Sastranegara, Susjur APG di Lanud Husein Sastranegara dan pada tahun 2000 Latker di Lanud Iswajudi, selanjutnya pada tahun 2000 di tempatkan di Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Serma NRP : 525222.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Wirahadiyatna pada bulan Oktober 2012 semenjak Sertu Wirahadiyatna berdinan di Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Bogor dan juga kenal dengan Pelda (Purn) Sarif Hidayat orang tua Sertu Wirahadiyatna pindah namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui PIN Sertu Wirahadiyatna pada saat Terdakwa meminta nomor rekening tabungan Bank Mandiri Sertu Wirahadiyatna, kemudian keesokan harinya Terdakwa berkata kepada Sertu Wirahadiyatna bahwa Terdakwa mendapat transferan uang dari saudara Terdakwa melalui rekening tabungan Bank Mandiri milik Sertu Wirahadiyatna, selanjutnya Terdakwa dan Sertu Wirahadiyatna mengecek ke ATM pertokoan Yasmin Kota Bogor lalu Terdakwa dan Sertu Wirahadiyatna masuk ke ruang ATM kemudian Sertu Wirahadiyatna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor PIN dan Terdakwa berdiri di belakang Sertu Wirahadiyatna melihat dan menghapuskan nomor PIN kartu ATM milik Sertu Wirahadiyatna tersebut yang nomornya 123456.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri kepunyaan Sertu Wirahadiyatna pada saat Sertu Wirahadiyatna sedang melaksanakan olah raga, didalam dompet yang terletak didalam tas di ruang ganti anggota Skatek yang dipakai setelah Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk ganti pakaian selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM Pom Bensin Jalan Baru Kota Bogor di ATM Bersama untuk melakukan penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan 6 kali penarikan.
 5. Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 28 Mei 2016 Terdakwa kembali berpura-pura menanyakan mengenai uang transferan dari saudara Terdakwa melalui rekening tabungan Sertu Wirahadiyatna sudah masuk apa belum, selanjutnya Terdakwa dan Sertu Wirahadiyatna pergi ke ATM di Ruko Yamin Kota Bogor untuk mengeceknya dan pada saat Sertu Wirahadiyatna memencet nomor PIN kartu ATM nya Terdakwa berdiri di belakang Sertu Wirahadiyatna dan menghapuskan nomor PIN tersebut tetapi tidak sama dengan PIN pertama tetapi Terdakwa hafal 412365.
 6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa datang ke kamar Sertu Wirahadiyatna di Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan ngobrol-ngobrol sambil menunggu sholat Jumatan, kemudian Terdakwa meminta Sertu Wirahadiyatna mengambil air minum dan pada saat Sertu Wirahadiyatna keluar kamar mengambil air minum Terdakwa mengambil mengambil kartu ATM Bank Mandiri Sertu Wirahadiyatna di dompet dalam saku celana yang diletakkan di lantai, setelah Sertu Wirahadiyatna datang kemudian Terdakwa dan Sertu Wirahadiyatna kembali ke kantor.
 7. Bahwa setelah sampai di kantor kemudian Terdakwa pergi ke tempat ATM Lanud Atang Sendjaja untuk melakukan penarikan uang di ATM dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri kepunyaan Sertu Wirahadiyatna sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pengambilan 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 8 kali penarikan.
 8. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2016 mengambil uang di ATM Bank Mandiri dengan menggunakan kartu ATM kepunyaan Sertu Wirahadiyatna akhirnya diketahui oleh Sertu Wirahadiyatna setelah melihat rekaman gambar CCTVnya, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 2 Juni 2016 yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara dibayar cash sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) akan dicicil dalam waktu 2 (dua) minggu sudah lunas, surat pernyataan tersebut dibuat disaksikan oleh Peltu (Pur) Sarif Hidayat orang tua Sertu Wirahadiyatna mantan Ba Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja yang beralamat di Blok C 19 No.04 Lanud Atang Sendjaja Bogor.
 9. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang pertama pada tanggal 6 Juni 2016 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) disertai dengan bukti pembayaran pengembalian uang tersebut berupa kwitansi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri atas nama Wirahadiyatna dan kartu ATM Bank Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 6 Juni 2016.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2016.
- d. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Sertu Bondan Adi Kusumo.
- e. 3 (tiga) lembar foto pengambilan uang di ATM Mandiri oleh Sertu Bondan Adi Kusumo.
- f. 3 (tiga) lembar foto copy rincian pengambilan dana ATM Sertu Wirahadiyatna oleh Sertu Bondan Adi Kusumo.
- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sertu Wirahadiyatna.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah buku Bank Mandiri milik Sertu Wirahadiyatna.
- b. 2 (dua) buah ATM Bank Mandiri milik Sertu Wirahadiyatna.
- c. 1 (satu) buah flashdisk Rekaman CCTV.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Bondan Adi Kusumo) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan 22 di Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1999 mengikuti Sekolah bahasa Inggris Tehnik Angkatan 26 di Lanud Sulaiman Bandung, BMSC di Lanud Husain Sastranegara, Susjur APG di Lanud Husein Sastranegara dan pada tahun 2000 Latker di Lanud Iswajudi, selanjutnya pada tahun 2000 di tempatkan di Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Serma NRP 525222.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meminjam uang kepada Sertu Wirahidayatna (Saksi-1) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 memberikan pinjaman uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di parkir MC Donald Yasmin Bogor.
3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa meminjam uang lagi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk saudaranya yang sedang sakit dan Saksi-1 memberikan pinjaman uang tersebut di rumah Terdakwa di Komplek Blok CC No.48 Lanud Atang Sendaja Kec. Kemang Kab. Bogor.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa minta nomor rekening Bank Mandiri Saksi-1 mau mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam, kemudian Saksi-1 memberikan nomor rekening Saksi-1 dengan nomor rekening 1330012481719, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 ke ATM Ruko Yasmin Bogor untuk mengecek transferan dari Terdakwa sudah masuk apa belum ke rekening Saksi-1 dan setelah Saksi-1 cek di ATM ternyata belum ada transferan, tanpa Saksi-1 sadari Terdakwa yang berdiri di belakang Saksi-1 memperhatikan nomor pin ATM Bank Mandiri Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertanding bulutangkis dengan memakai celana pendek, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berganti pakaian di ruang crew room Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Kab. Bogor.

6. Bahwa pada saat Saksi-1 sedang berolah raga Terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri di dompet saku celana Saksi-1, setelah Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk ganti pakaian selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM Pom Bensin Jalan Baru Kota Bogor untuk melakukan penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa benar setelah Saksi-1 pulang dinas dan berada di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja Saksi-1 membuka dompet dan melihat ATM Bank mandiri Saksi-1 tidak ada dalam dompet kemudian Saksi-1 mencari kartu ATM ke kantor Skatek 024 dan di sekitar ATM Lanud Atang Sendjaja namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 menelpon call center 14000 minta ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 diblokir.
8. Bahwa benar Saksi-1 pergi ke kantor Bank Mandiri di Jalan Kapten Muslihat Bogor untuk mengurus persyaratan pembuatan kartu ATM baru, tetapi pihak Bank Mandiri meminta Saksi-1 melampirkan surat laporan kehilangan ATM dari kepolisian, kemudian Saksi-1 pergi ke Kantor Polisi Sektor Rancabungur Bogor untuk melaporkan kehilangan kartu ATM, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Saksi-1 pergi lagi ke Bank Mandiri di Jalan kapten Muslihat Bogor untuk membuat kartu ATM yang baru dan minta buku tabungan Saksi-1 untuk print out dan Saksi-1 melihat di buku tabungan sudah ada yang mengambil pada tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 minta rekaman CCTV tranSaksi-1 pada tanggal 10 Mei 2016 akan tetapi belum diijinkan dan membutuhkan waktu seminggu akhirnya Saksi-1 hanya membuat kartu ATM Bank Mandiri baru dengan nomor rekening tabungan yang sama.
9. Bahwa perincian pengambilan uang tabungan Bank Mandiri kepunyaan Saksi-1 pada tanggal 10 Mei 2016 sebagai berikut :
 - a. Pukul 12:16:21 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pukul 12:17:07 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Pukul 12:17:44 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pukul 12:19:28 pengambilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Pukul 12:20:15 pengambilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Pukul 12:21:01 pengambilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa main ke kamar Saksi-1 di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan mengajak Saksi-1 lagi untuk mengecek transferan uang Terdakwa yang sudah dikirim ke rekening buku tabungan Saksi-1 sudah masuk apa belum, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke ATM di ruko Taman Yasmin dan setelah dicek belum ada transferan yang masuk dan Terdakwa yang berdiri dibelakang Saksi-1 memperhatikan pin ATM Bank Mandiri Saksi-1 seperti yang dilakukan sebelumnya kepada Saksi.
11. Bahwa setelah dari ATM Saksi-1 dan Terdakwa membeli makan nasi padang dengan cara dibungkus di rumah makan Padang depan pintu masuk Lanud Atang Sendjaja, kemudian makan di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja selesai makan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambilkan air putih hangat di kamar sebelah Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan pada saat Saksi-1 keluar kamar Terdakwa mengambil ATM Bank Mandiri yang ada di dompet saku celana yang Saksi-1 simpan diatas tempat tidur kamar Saksi-1, setelah mengambil air hangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 kembali ke kamar kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke kantor Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja tetapi sebelum kembali ke kantor Saksi-1 ke kamar mandi untuk mengecek dan melihat ATM Mandiri Saksi-1 ternyata sudah tidak ada di dompet, Saksi-1 sudah curiga Terdakwa yang mengambil namun Saksi-1 tidak berani menuduh karena Saksi-1 tidak melihat langsung.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 Saksi-1 pergi kantor polisi Taman Topi Kota Bogor untuk melaporkan kehilangan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi-1, setelah mendapat surat kehilangan dari kantor polisi kemudian Saksi-1 pergi ke Bank Mandiri di Jalan Kapten Muslihat Bogor untuk membuat kartu ATM yang baru dan Saksi-1 minta pihak bank untuk print out buku tabungan Saksi-1 ternyata sudah ada yang melakukan transaksi pengambilan dan Saksi-1 melihat saldo tabungan sudah berkurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pengambilan uang tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 dengan rincian pengambilan sebagai berikut:
 - a. Pukul 14:02:00 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pukul 14:02:38 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Pukul 14:03:16 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pukul 14:03:53 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Pukul 14:04:33 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Pukul 14:05:11 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Pukul 14:05:50 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - h. Pukul 14:06:28 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Bahwa pada saat itu juga Saksi-1 minta ijin melihat rekaman CCTV pada saat pengambilan uang di ATM Saksi-1, kemudian pihak Bank Mandiri memberi ijin untuk melihat dengan didampingi teknisi ATM Sdr. Singgih Hadi Prasetyo (Saksi-4) dan petugas keamanan Bank Mandiri Sdr. Andry Yadi (Saksi-5) dengan persyaratan tertentu untuk melihat rekaman CCTV di ATM Lanud Atang Sendjaja dan dalam gambar terlihat Terdakwa sedang melakukan transaksi mengambil uang dengan pakaian kerja warna merah abu-abu milik Satker anggota Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja sedang bertransaksi menggunakan kartu ATM milik Saksi-1.
14. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui yang mengambil kartu ATM Bank Mandiri dan uang milik Saksi-1 adalah Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa meminta untuk datang ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja, kemudian Saksi-1 mengklarifikasi permasalahan ATM Bank Mandiri kepunyaan Saksi-1 yang hilang, awalnya Terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 mempunyai bukti rekaman CCTV yang mengambil uang di ATM Saksi-1 adalah Terdakwa, setelah mendengar perkataan Saksi-1 akhirnya Terdakwa mengakui dan meminta maaf bahwa Terdakwa yang mengambil uang yang didalam ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 dan Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut.
15. Bahwa kemudian Saksi-1 juga menanyakan mengenai ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 yang hilang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Saksi-1 akan mencari bukti lagi dengan melihat CCTV transaksi pada tanggal 10 Mei 2016 tersebut dan kalau benar yang mengambil Terdakwa dan tidak mau mengembalikan uang milik Saksi-1 akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga yang telah mengambil uang tanggal 10 Mei 2016 dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 sehingga total keseluruhan uang Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang dipinjam Terdakwa sebelum mengambil ATM milik Saksi-1, kemudian Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara dibayar cash sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) mau dicicil dalam waktu 2 (dua) minggu sudah lunas, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan yang menyatakan bahwa Terdakwa yang telah mencuri dan melakukan transaksi penarikan secara tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 tersebut.
17. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 yang pertama pada tanggal 6 Juni 2016 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) disertai dengan bukti pembayaran pengembalian uang tersebut berupa kwitansi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya dan juga mengenai permohonan penjatuan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan sifat, hakekat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal menurut Pasal 362 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa mengambil barang sesuatu",
Unsur kedua : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : "Barang siapa mengambil barang sesuatu"

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa (Serma Bondan Adi Kusumo) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan 22 di Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1999 mengikuti Sekolah bahasa Inggris Teknik Angkatan 26 di Lanud Sulaiman Bandung, BMSC di Lanud Husain Sastranegara, Susjur APG di Lanud Husein Sastranegara dan pada tahun 2000 Latker di Lanud Iswajudi, selanjutnya pada tahun 2000 di tempatkan di Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Serma NRP 525222.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertanding bulutangkis dengan memakai celana pendek, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berganti pakaian di ruang crew room Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Kab. Bogor dan pada saat Saksi-1 sedang berolah raga Terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri di dompet saku celana Saksi-1, setelah Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk ganti pakaian selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM Pom Bensin Jalan Baru Kota Bogor untuk melakukan penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 pulang dinas dan berada di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja Saksi-1 membuka dompet dan melihat ATM Bank mandiri Saksi-1 tidak ada dalam dompet kemudian Saksi-1 mencari kartu ATM ke kantor Skatek 024 dan di sekitar ATM Lanud Atang Sendjaja namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 menelpon call center 14000 minta ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 diblokir.
4. Bahwa benar Saksi-1 pergi ke kantor Bank Mandiri di Jalan Kapten Muslihat Bogor untuk mengurus persyaratan pembuatan kartu ATM baru, tetapi pihak Bank Mandiri meminta Saksi-1 melampirkan surat laporan kehilangan ATM dari kepolisian, kemudian Saksi-1 pergi ke Kantor Polisi Sektor Rancabungur Bogor untuk melaporkan kehilangan kartu ATM, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Saksi-1 pergi lagi ke Bank Mandiri di Jalan kapten Muslihat Bogor untuk membuat kartu ATM yang baru dan minta buku tabungan Saksi-1 untuk print out dan Saksi-1 melihat di buku tabungan sudah ada yang mengambil pada tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 minta rekaman CCTV tranSaksi-1 pada tanggal 10 Mei 2016 akan tetapi belum diijinkan dan membutuhkan waktu seminggu akhirnya Saksi-1 hanya membuat kartu ATM Bank Mandiri baru dengan nomor rekening tabungan yang sama.
5. Bahwa perincian pengambilan uang tabungan Bank Mandiri kepunyaan Saksi-1 pada tanggal 10 Mei 2016 sebagai berikut :
 - g. Pukul 12:16:21 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - h. Pukul 12:17:07 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - i. Pukul 12:17:44 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - j. Pukul 12:19:28 pengambilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - k. Pukul 12:20:15 pengambilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - l. Pukul 12:21:01 pengambilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Bahwa setelah dari ATM Saksi-1 dan Terdakwa membeli makan nasi padang dengan cara dibungkus di rumah makan Padang depan pintu masuk Lanud Atang Sendjaja, kemudian makan di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja selesai makan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambilkan air putih hangat di kamar sebelah Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan pada saat Saksi-1 keluar kamar Terdakwa mengambil ATM Bank Mandiri yang ada di dompet saku celana yang Saksi-1 simpan diatas tempat tidur kamar Saksi-1, setelah mengambil air hangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 kembali ke kamar kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke kantor Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja tetapi sebelum kembali ke kantor Saksi-1 ke kamar mandi untuk mengecek dan melihat ATM Mandiri Saksi-1 ternyata sudah tidak ada di dompet, Saksi-1 sudah curiga Terdakwa yang mengambil namun Saksi-1 tidak berani menuduh karena Saksi-1 tidak melihat langsung.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 Saksi-1 pergi kantor polisi Taman Topi Kota Bogor untuk melaporkan kehilangan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi-1, setelah mendapat surat kehilangan dari kantor polisi kemudian Saksi-1 pergi ke Bank Mandiri di Jalan Kapten Muslihat Bogor untuk membuat kartu ATM yang baru dan Saksi-1 minta pihak bank untuk print out buku tabungan Saksi-1 ternyata sudah ada yang melakukan transaksi pengambilan dan Saksi-1 melihat saldo tabungan sudah berkurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pengambilan uang tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 dengan rincian pengambilan sebagai berikut:
 - i. Pukul 14:02:00 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - j. Pukul 14:02:38 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - k. Pukul 14:03:16 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - l. Pukul 14:03:53 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - m. Pukul 14:04:33 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - n. Pukul 14:05:11 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - o. Pukul 14:05:50 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - p. Pukul 14:06:28 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa pada saat itu juga Saksi-1 minta ijin melihat rekaman CCTV pada saat pengambilan uang di ATM Saksi-1, kemudian pihak Bank Mandiri memberi ijin untuk melihat dengan didampingi teknisi ATM Sdr. Singgih Hadi Prasetyo (Saksi-4) dan petugas keamanan Bank Mandiri Sdr. Andry Yadi (Saksi-5) dengan persyaratan tertentu untuk melihat rekaman CCTV di ATM Lanud Atang Sendjaja dan dalam gambar terlihat Terdakwa sedang melakukan transaksi mengambil uang dengan pakaian kerja warna merah abu-abu milik Satker anggota Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja sedang bertransaksi menggunakan kartu ATM milik Saksi-1.
9. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui yang mengambil kartu ATM Bank Mandiri dan uang milik Saksi-1 adalah Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa meminta untuk datang ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja, kemudian Saksi-1 mengklarifikasi permasalahan ATM Bank Mandiri kepunyaan Saksi-1 yang hilang, awalnya Terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 mempunyai bukti rekaman CCTV yang mengambil uang di ATM Saksi-1 adalah Terdakwa, setelah mendengar perkataan Saksi-1 akhirnya Terdakwa mengakui dan meminta maaf bahwa Terdakwa yang mengambil uang yang didalam ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 dan Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut.
10. Bahwa kemudian Saksi-1 juga menanyakan mengenai ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 yang hilang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Saksi-1 akan mencari bukti lagi dengan melihat CCTV transaksi pada tanggal 10 Mei 2016 tersebut dan kalau benar yang mengambil Terdakwa dan tidak mau mengembalikan uang milik Saksi-1 akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan putusan pengadilan dan Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga yang telah mengambil uang tanggal 10 Mei 2016 dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 sehingga total keseluruhan uang Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang dipinjam Terdakwa sebelum mengambil ATM milik Saksi-1, kemudian Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara dibayar cash sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) mau dicicil dalam waktu 2 (dua) minggu sudah lunas, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan yang menyatakan bahwa Terdakwa yang telah mencuri dan melakukan transaksi penarikan secara tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu "Barang siapa mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

- II. Unsur Kedua : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat)

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa minta nomor rekening Bank Mandiri Saksi-1 mau mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam, kemudian Saksi-1 memberikan nomor rekening Saksi-1 dengan nomor rekening 1330012481719, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 ke ATM Ruko Yasmin Bogor untuk mengecek transferan dari Terdakwa sudah masuk apa belum ke rekening Saksi-1 dan setelah Saksi-1 cek di ATM ternyata belum ada transferan, tanpa Saksi-1 sadari Terdakwa yang berdiri di belakang Saksi-1 memperhatikan nomor pin ATM Bank Mandiri Saksi-1.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertanding bulutangkis dengan memakai celana pendek, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berganti pakaian di ruang crew room Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Kab. Bogor dan pada saat Saksi-1 sedang berolah raga Terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri di dompet saku celana Saksi-1, setelah Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk ganti pakaian selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM Pom Bensin Jalan Baru Kota Bogor untuk melakukan penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 pulang dinas dan berada di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja Saksi-1 membuka dompet dan melihat ATM Bank mandiri Saksi-1 tidak ada dalam dompet kemudian Saksi-1 mencari kartu ATM ke kantor Skatek 024 dan di sekitar ATM Lanud Atang Sendjaja namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 menelpon call center 14000 minta ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 diblokir.
4. Bahwa benar Saksi-1 pergi ke kantor Bank Mandiri di Jalan Kapten Muslihat Bogor untuk mengurus persyaratan pembuatan kartu ATM baru, tetapi pihak Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 melampirkan surat laporan kehilangan ATM dari kepolisian, kemudian Saksi-1 pergi ke Kantor Polisi Sektor Rancabungur Bogor untuk melaporkan kehilangan kartu ATM, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Saksi-1 pergi lagi ke Bank Mandiri di Jalan kapten Muslihat Bogor untuk membuat kartu ATM yang baru dan minta buku tabungan Saksi-1 untuk print out dan Saksi-1 melihat di buku tabungan sudah ada yang mengambil pada tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 minta rekaman CCTV tranSaksi-1 pada tanggal 10 Mei 2016 akan tetapi belum diijinkan dan membutuhkan waktu seminggu akhirnya Saksi-1 hanya membuat kartu ATM Bank Mandiri baru dengan nomor rekening tabungan yang sama.

5. Bahwa perincian pengambilan uang tabungan Bank Mandiri kepunyaan Saksi-1 pada tanggal 10 Mei 2016 sebagai berikut :
 - a. Pukul 12:16:21 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pukul 12:17:07 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Pukul 12:17:44 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pukul 12:19:28 pengambilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Pukul 12:20:15 pengambilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Pukul 12:21:01 pengambilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa main ke kamar Saksi-1 di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan mengajak Saksi-1 lagi untuk mengecek transferan uang Terdakwa yang sudah dikirim ke rekening buku tabungan Saksi-1 sudah masuk apa belum, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke ATM di ruko Taman Yasmin dan setelah dicek belum ada transferan yang masuk dan Terdakwa yang berdiri dibelakang Saksi-1 memperhatikan pin ATM Bank Mandiri Saksi-1 seperti yang dilakukan sebelumnya.
7. Bahwa setelah dari ATM Saksi-1 dan Terdakwa membeli makan nasi padang dengan cara dibungkus di rumah makan Padang depan pintu masuk Lanud Atang Sendjaja, kemudian makan di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja selesai makan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambilkan air putih hangat di kamar sebelah Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan pada saat Saksi-1 keluar kamar Terdakwa mengambil ATM Bank Mandiri yang ada di dompet saku celana yang Saksi-1 simpan diatas tempat tidur kamar Saksi-1, setelah mengambil air hangat Saksi-1 kembali ke kamar kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke kantor Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja tetapi sebelum kembali ke kantor Saksi-1 ke kamar mandi untuk mengecek dan melihat ATM Mandiri Saksi-1 ternyata sudah tidak ada di dompet, Saksi-1 sudah curiga Terdakwa yang mengambil namun Saksi-1 tidak berani menuduh karena Saksi-1 tidak melihat langsung.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 Saksi-1 pergi kantor polisi Taman Topi Kota Bogor untuk melaporkan kehilangan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi-1, setelah mendapat surat kehilangan dari kantor polisi kemudian Saksi-1 pergi ke Bank Mandiri di Jalan Kapten Muslihat Bogor untuk membuat kartu ATM yang baru dan Saksi-1 minta pihak bank untuk print out buku tabungan Saksi-1 ternyata sudah ada yang melakukan transaksi pengambilan dan Saksi-1 melihat saldo tabungan sudah berkurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pengambilan uang tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 dengan rincian pengambilan sebagai berikut :
 - a. Pukul 14:02:00 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pukul 14:02:38 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Pukul 14:03:16 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pukul 14:03:53 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Pukul 14:04:33 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Pukul 14:05:11 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Pukul 14:05:50 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - h. Pukul 14:06:28 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa pada saat itu juga Saksi-1 minta ijin melihat rekaman CCTV pada saat pengambilan uang di ATM Saksi-1, kemudian pihak Bank Mandiri memberi ijin untuk melihat dengan didampingi teknisi ATM Sdr. Singgih Hadi Prasetyo (Saksi-4) dan petugas keamanan Bank Mandiri Sdr. Andry Yadi (Saksi-5) dengan persyaratan tertentu untuk melihat rekaman CCTV di ATM Lanud Atang Sendjaja dan dalam gambar terlihat Terdakwa sedang melakukan transaksi mengambil uang dengan pakaian kerja warna merah abu-abu milik Satker anggota Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja sedang bertransaksi menggunakan kartu ATM milik Saksi-1.
10. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui yang mengambil kartu ATM Bank Mandiri dan uang milik Saksi-1 adalah Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa meminta untuk datang ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja, kemudian Saksi-1 mengklarifikasi permasalahan ATM Bank Mandiri kepunyaan Saksi-1 yang hilang, awalnya Terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 mempunyai bukti rekaman CCTV yang mengambil uang di ATM Saksi-1 adalah Terdakwa, setelah mendengar perkataan Saksi-1 akhirnya Terdakwa mengakui dan meminta maaf bahwa Terdakwa yang mengambil uang yang didalam ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 dan Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut.
11. Bahwa kemudian Saksi-1 juga menanyakan mengenai ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 yang hilang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Saksi-1 akan mencari bukti lagi dengan melihat CCTV transaksi pada tanggal 10 Mei 2016 tersebut dan kalau benar yang mengambil Terdakwa dan tidak mau mengembalikan uang milik Saksi-1 akan melaporkan ke pimpinan dan Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga yang telah mengambil uang tanggal 10 Mei 2016 dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 sehingga total keseluruhan uang Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang dipinjam Terdakwa sebelum mengambil ATM milik Saksi-1, kemudian Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara dibayar cash sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) mau dicicil dalam waktu 2 (dua) minggu sudah lunas, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan yang menyatakan bahwa Terdakwa yang telah mencuri dan melakukan transaksi penarikan secara tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain " telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

- Bahwa yang dimaksud "dengan dimiliki secara melawan hukum" adalah merupakan salah satu bentuk si pelaku sebagai pengganti kata-kata "dengan sengaja"

Menurut MVT yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah dari Arest HR tgl.13-12-1919 tentang Ps.1365 BW mengenai pengertian, tindakan yang tidak sesuai dengan hukuman, berintikan :
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditor dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa minta nomor rekening Bank Mandiri Saksi-1 mau mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam, kemudian Saksi-1 memberikan nomor rekening Saksi-1 dengan nomor rekening 1330012481719, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 ke ATM Ruko Yasmin Bogor untuk mengecek transferan dari Terdakwa sudah masuk apa belum ke rekening Saksi-1 dan setelah Saksi-1 cek di ATM ternyata belum ada transferan, tanpa Saksi-1 sadari Terdakwa yang berdiri di belakang Saksi-1 memperhatikan nomor pin ATM Bank Mandiri Saksi-1.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertanding bulutangkis dengan memakai celana pendek, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berganti pakaian di ruang crew room Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Kab. Bogor dan pada saat Saksi-1 sedang berolah raga Terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri di dompet saku celana Saksi-1, setelah Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk ganti pakaian selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM Pom Bensin Jalan Baru Kota Bogor untuk melakukan penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 pulang dinas dan berada di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja Saksi-1 membuka dompet dan melihat ATM Bank mandiri Saksi-1 tidak ada dalam dompet kemudian Saksi-1 mencari kartu ATM ke kantor Skatek 024 dan di sekitar ATM Lanud Atang Sendjaja namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 menelpon call center 14000 minta ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 diblokir.
4. Bahwa benar Saksi-1 pergi ke kantor Bank Mandiri di Jalan Kapten Muslihat Bogor untuk mengurus persyaratan pembuatan kartu ATM baru, tetapi pihak Bank Mandiri meminta Saksi-1 melampirkan surat laporan kehilangan ATM dari kepolisian, kemudian Saksi-1 pergi ke Kantor Polisi Sektor Rancabungur Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan kehilangan kartu ATM, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Saksi-1 pergi lagi ke Bank Mandiri di Jalan kapten Muslihat Bogor untuk membuat kartu ATM yang baru dan minta buku tabungan Saksi-1 untuk print out dan Saksi-1 melihat di buku tabungan sudah ada yang mengambil pada tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 minta rekaman CCTV tranSaksi-1 pada tanggal 10 Mei 2016 akan tetapi belum diijinkan dan membutuhkan waktu seminggu akhirnya Saksi-1 hanya membuat kartu ATM Bank Mandiri baru dengan nomor rekening tabungan yang sama.

5. Bahwa perincian pengambilan uang tabungan Bank Mandiri kepunyaan Saksi-1 pada tanggal 10 Mei 2016 sebagai berikut :
 - a. Pukul 12:16:21 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pukul 12:17:07 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Pukul 12:17:44 pengambilan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pukul 12:19:28 pengambilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Pukul 12:20:15 pengambilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Pukul 12:21:01 pengambilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa main ke kamar Saksi-1 di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan mengajak Saksi-1 lagi untuk mengecek transferan uang Terdakwa yang sudah dikirim ke rekening buku tabungan Saksi-1 sudah masuk apa belum, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke ATM di ruko Taman Yasmin dan setelah dicek belum ada transferan yang masuk dan Terdakwa yang berdiri dibelakang Saksi-1 memperhatikan pin ATM Bank Mandiri Saksi-1 seperti yang dilakukan sebelumnya.
7. Bahwa setelah dari ATM Saksi-1 dan Terdakwa membeli makan nasi padang dengan cara dibungkus di rumah makan Padang depan pintu masuk Lanud Atang Sendjaja, kemudian makan di mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja selesai makan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambilkan air putih hangat di kamar sebelah Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan pada saat Saksi-1 keluar kamar Terdakwa mengambil ATM Bank Mandiri yang ada di dompet saku celana yang Saksi-1 simpan diatas tempat tidur kamar Saksi-1, setelah mengambil air hangat Saksi-1 kembali ke kamar kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke kantor Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja tetapi sebelum kembali ke kantor Saksi-1 ke kamar mandi untuk mengecek dan melihat ATM Mandiri Saksi-1 ternyata sudah tidak ada di dompet, Saksi-1 sudah curiga Terdakwa yang mengambil namun Saksi-1 tidak berani menuduh karena Saksi-1 tidak melihat langsung.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 Saksi-1 pergi kantor polisi Taman Topi Kota Bogor untuk melaporkan kehilangan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi-1, setelah mendapat surat kehilangan dari kantor polisi kemudian Saksi-1 pergi ke Bank Mandiri di Jalan Kapten Muslihat Bogor untuk membuat kartu ATM yang baru dan Saksi-1 minta pihak bank untuk print out buku tabungan Saksi-1 ternyata sudah ada yang melakukan transaksi pengambilan dan Saksi-1 melihat saldo tabungan sudah berkurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pengambilan uang tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 dengan rincian pengambilan sebagai berikut :
 - a. Pukul 14:02:00 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pukul 14:02:38 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- c. Pukul 14:02:16 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pukul 14:03:53 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Pukul 14:04:33 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Pukul 14:05:11 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Pukul 14:05:50 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - h. Pukul 14:06:28 pengambilan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa pada saat itu juga Saksi-1 minta ijin melihat rekaman CCTV pada saat pengambilan uang di ATM Saksi-1, kemudian pihak Bank Mandiri memberi ijin untuk melihat dengan didampingi teknisi ATM Sdr. Singgih Hadi Prasetyo (Saksi-4) dan petugas keamanan Bank Mandiri Sdr. Andry Yadi (Saksi-5) dengan persyaratan tertentu untuk melihat rekaman CCTV di ATM Lanud Atang Sendjaja dan dalam gambar terlihat Terdakwa sedang melakukan transaksi mengambil uang dengan pakaian kerja warna merah abu-abu milik Satker anggota Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja sedang bertransaksi menggunakan kartu ATM milik Saksi-1.
10. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui yang mengambil kartu ATM Bank Mandiri dan uang milik Saksi-1 adalah Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa meminta untuk datang ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja, kemudian Saksi-1 mengklarifikasi permasalahan ATM Bank Mandiri kepunyaan Saksi-1 yang hilang, awalnya Terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 mempunyai bukti rekaman CCTV yang mengambil uang di ATM Saksi-1 adalah Terdakwa, setelah mendengar perkataan Saksi-1 akhirnya Terdakwa mengakui dan meminta maaf bahwa Terdakwa yang mengambil uang yang didalam ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 dan Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut.
11. Bahwa kemudian Saksi-1 juga menanyakan mengenai ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 yang hilang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Saksi-1 akan mencari bukti lagi dengan melihat CCTV transaksi pada tanggal 10 Mei 2016 tersebut dan kalau benar yang mengambil Terdakwa dan tidak mau mengembalikan uang milik Saksi-1 akan melaporkan ke pimpinan dan Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga yang telah mengambil uang tanggal 10 Mei 2016 dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 sehingga total keseluruhan uang Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang dipinjam Terdakwa sebelum mengambil ATM milik Saksi-1, kemudian Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara dibayar cash sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) mau dicicil dalam waktu 2 (dua) minggu sudah lunas, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan yang menyatakan bahwa Terdakwa yang telah mencuri dan melakukan transaksi penarikan secara tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi-1 tersebut.
13. Bahwa milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa seperti tersebut diatas dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari menafkahi anak-anaknya dan orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah mengandung semua unsur-unsur yang dibuktikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakikatnya sifat perbuatan Terdakwa ini tidak dibenarkan secara etika ataupun hukum apa lagi dalam tatanan disiplin kehidupan prajurit TNI, karena sangat merugikan orang lain khususnya dalam perkara ini adalah Sertu Wirahadiyatna yang merupakan junior Terdakwa sendiri di satuannya. Terdakwa sebagai senior yang seharusnya mampu mengayomi dan menjadi teladan malah sebaliknya bersikap sewenang-wenang terhadap juniornya.
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pencurian merupakan penyakit mental yang dimiliki oleh Terdakwa, bukan hanya sekali atau dua kali Terdakwa melakukan pencurian itu tetapi berkali-kali hingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang notabene Terdakwa diketahui telah mengambil kartu ATM milik Saksi-1 dan melakukan transaksi via ATM tersebut melalui CCTV bank Mandiri atas laporan Saksi-1. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa ini sangat memalukan dan sangat tidak patut apa lagi dalam tatanan disiplin kehidupan prajurit TNI yang seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI AU yang telah di didik secara moral maupun fisik dapat menjaga sikap mental dengan baik sebagai prajurit TNI AU terlebih lagi terhadap juniornya sendiri.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Sertu Wirahadiyatna mengalami kerugian secara moril yaitu hilangnya kepercayaan terhadap Terdakwa yang notabene sesama prajurit TNI AU dalam hubungan senior junior, secara materi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa akan mengganti kerugian materi Saksi-1 dengan cara dicicil yang saat ini sudah lunas.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AU khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Lanud Atang Sendjaja di mata sesama prajurit TNI AU dan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan prajurit lain di kesatuan dalam melaksanakan tugas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai tabiat buruk yang menghalalkan segala cara dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memperdulikan apakah lawan atau kawan yang seharusnya menjadi bimbingan Terdakwa selaku senior.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri atas nama Wirahadiyatna dan kartu ATM Bank Mandiri.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 6.000.000 , - (enam juta rupiah) pada tanggal 6 Juni 2016.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2016.
- d. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Sertu Bondan Adi Kusumo.
- e. 3 (tiga) lembar foto pengambilan uang di ATM Mandiri oleh Sertu Bondan Adi Kusumo.
- f. 3 (tiga) lembar foto copy rincian pengambilan dana ATM Sertu Wirahadiyatna oleh Sertu Bondan Adi Kusumo.
- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sertu Wirahadiyatna.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah buku Bank Mandiri milik Sertu Wirahadiyatna.
- b. 2 (dua) buah ATM Bank Mandiri milik Sertu Wirahadiyatna.

Oleh karena merupakan milik Saksi Sertu Wirahadiyatna yang merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini serta sulit penyimpanannya, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sertu Wirahadiyatna.

- c. 1 (satu) buah flashdisk Rekaman CCTV.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini serta sulit penyimpanannya, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Baondan Adi Kusumo, Serma NRP. 525222 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri atas nama Wirahadiyatna dan kartu ATM Bank Mandiri.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 6.000.000 ,- (enam juta rupiah) pada tanggal 6 Juni 2016.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2016.
- d. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Sertu Bondan Adi Kusumo.
- e. 3 (tiga) lembar foto pengambilan uang di ATM Mandiri oleh Sertu Bondan Adi Kusumo.
- f. 3 (tiga) lembar foto copy rincian pengambilan dana ATM Sertu Wirahadiyatna oleh Sertu Bondan Adi Kusumo.
- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sertu Wirahadiyatna.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah buku Bank Mandiri milik Sertu Wirahadiyatna.
- b. 2 (dua) buah ATM Bank Mandiri milik Sertu Wirahadiyatna.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sertu Wirahadiyatna.

- c. 1 (satu) buah flashdisk Rekaman CCTV, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, SH., MH. Mayor Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH.,MH. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, SH. Mayor Chk NRP. 11990006941271, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafiza Gutubela, SH. Mayor Chk NRP. 11010005760173, Penasihat Hukum Agung Novryan, SH. Mayor Sus/ 529250, Panitera Salimin, S.H., Kapten Chk NRP 21950303390272, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ ttd.

Desman Wijaya, SH., MH.
Mayor Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd.

Kus Indrawati, SH.,MH.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd.

Dedy Darmawan, SH
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera

Ttd.

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303390272

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Panitera

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303390272

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)